

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA SDESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (STUDI PADA DESA BERONG, KECAMATAN GUNUNG PUREI
KABUPATEN BARITO UTARA)**

Rosalia¹, Junaidy², Agus Humaidi³

¹⁾²⁾³⁾FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email:rossalia2209@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelola dana alokasi desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat (studi di Desa Belong, Kecamatan Gunung Prey, Kabupaten Barito Utara) dan untuk mengelola dana alokasi desa (ADD) dalam mengidentifikasi pemberdayaan milik. faktor pendukung dan penghambat. Desa, Kecamatan Gunung Prey, Kabupaten Barito Utara. Fokus penelitian ini adalah pada pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kedua, dukungan dan disinsentif dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari informan primer dan informan primer. Tiga jenis teknik pengumpulan data yang digunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan alokasi dana desa untuk penguatan masyarakat di Desa Berong sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan sangat baik, namun masih terdapat beberapa kendala. Pelaksanaan pembangunan diberikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk kepentingan umum. Akuntabilitas dikatakan baik, namun faktor penghambatnya adalah terbatasnya waktu penyusunan laporan yang dinilai sangat singkat. Faktor pendukung tetap tingginya keterlibatan masyarakat desa dan rasa ingin tahu tentang kemajuan pembangunan fisik..

Keyword : Pengelolaan, Pemberdayaan, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to determine the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Community Empowerment (study in Berong Village, Gunung Purei District, North Barito Regency) and identify supporting and inhibiting factors in the Management of Village Fund Allocation (ADD) in Empowering Berong Village, Gunung Purei District, Kabupaten North Barito. The focus of this research is the management of village fund allocation which includes: planning, implementation, and accountability. And the second is the supporting and inhibiting factors in managing the allocation of village funds.

This type of research is descriptive qualitative, the primary data sources in this study consist of key informants and informants. Data collection techniques used three ways, namely observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation.

The results that can be concluded from this study are that the management of village fund allocations in community empowerment in Berong Village is in accordance with applicable regulations and is running quite well, but there are still some obstacles. The implementation of development is intended for the public interest in the form of tangible facilities and infrastructure development. Accountability has been said to be good, the inhibiting factor is the limited time for making reports, it is considered very short. the supporting factors are still the high participation of the Village community and curiosity about the progress of physical development development.

Keyword : Management, Empowerment, Village Fund Allocation

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Permedagri No.37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Daerah.

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 04 Tahun 2022 tentang tata cara pengelokasian, pembagian dan penyaluran Anggaran Alokasi Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa buku-pintar-dana-desa

Undang-Republik-Indonesia-Nomor-23-Tahun-2014-TentangPemerintahan-Daerah.pdf Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah